

ABSTRAK

Fenomena wisata bencana menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang mendatangi lokasi bencana pada saat proses penanganan bencana masih berlangsung dan berpotensi menghambat penyelamatan korban. Aktivitas tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukumnya karena belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban memiliki keterkaitan dengan terganggunya pengerahan sumber daya manusia, distribusi logistik, pelaksanaan evakuasi, dan penyelamatan korban yang termasuk dalam ruang lingkup kemudahan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Analisis berdasarkan teori tindak pidana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi karakteristik tindak pidana karena terdapat perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, hubungan sebab akibat, unsur kesalahan (*mens rea*), dan sifat melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan wisata bencana yang menghambat proses penyelamatan korban dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun demikian, Pasal 50 ayat (1) belum memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghambatan kemudahan akses sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Kata kunci: wisata bencana, penyelamatan korban, kemudahan akses, penanggulangan bencana, tindak pidana

ABSTRACT

The phenomenon of disaster tourism reflects the presence of individuals who visit disaster sites while emergency response operations are still ongoing and potentially hinder victim rescue efforts. This activity raises legal concerns because it is not explicitly regulated under Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This study aims to analyze whether disaster tourism activities that obstruct victim rescue efforts can be legally classified as acts that hinder access facilitation as referred to in Article 77 in conjunction with Article 50 paragraph (1) of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management.

This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed prescriptively using a deductive method.

*The results indicate that disaster tourism activities that obstruct victim rescue efforts are closely related to disruptions in the mobilization of human resources, distribution of logistics, evacuation processes, and rescue operations, all of which fall within the scope of access facilitation regulated under Article 50 paragraph (1) of Law Number 24 of 2007. Analysis based on the theory of criminal acts demonstrates that such conduct fulfills the characteristics of a criminal offense, as it involves a human act, harmful consequences, a causal relationship, fault (*mens rea*), and unlawfulness. Therefore, disaster tourism activities that obstruct victim rescue efforts may be legally classified as acts that hinder access facilitation as referred to in Article 77 in conjunction with Article 50 paragraph (1) of Law Number 24 of 2007. Nevertheless, Article 50 paragraph (1) does not provide clear parameters regarding the forms of conduct that may be categorized as hindering access facilitation, thereby creating the potential for differing interpretations in its application.*

Keywords: *disaster tourism, victim rescue, accessibility facilitation, disaster management, criminal offense.*